



LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI

**Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi
Tahun 2017**



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

Jalan Raya Tenggilis Nomor 1-3 Surabaya

Telp. (031) 8484827, e-mail: kpujatim@gmail.com, website: kpujatim.go.id

KATA PENGANTAR

Puji Syukur alhamdulillah Kami haturkan kepada Allah SWT., atas rahmat-Nya sehingga Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) dapat menyelesaikan laporan kegiatan “*Layanan Informasi Publik KPU Jatim Tahun 2017*”, yang dilaksanakan selama satu tahun di tahun 2017. Penyusunan laporan layanan informasi public KPU Jatim ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilaksanakan dan sebagai bukti terdokumentasi oleh KPU Provinsi Jawa Timur.

Atas tersusunnya laporan ini, tidak lupa Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada:

1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
2. PPID Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
3. Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna dan memerlukan banyak perbaikan. Karenanya berbagai saran, kritik dan masukan yang bersifat membangun sangat Kami harapkan demi peningkatan kualitas kegiatan serupa di masa mendatang.

Surabaya, Februari 2018

Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi KPU Provinsi
Jawa Timur

SLAMET SETIJOADJI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
A. PENDAHULUAN	1
B. PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	4
C. PENUTUP	3

LAMPIRAN

A. PENDAHULUAN

Setiap orang mendapatkan jaminan hukum untuk memperoleh informasi. Hal ini dijelaskan secara tegas di dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pada perundangan tersebut kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi disebutkan sebagai salah satu bagian dari hak asasi manusia.

Keberadaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 ini sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik, (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Peraturan ini bertujuan untuk *pertama*, memberikan standar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik. *Kedua*, meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas. *Ketiga*, menjamin terwujudnya negara untuk memperoleh akses informasi publik. *Keempat*, menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi, diharapkan badan publik khususnya KPU termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang

terbuka, bebas praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Berikutnya, sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi (KIP) Nomor 1 Tahun 2010, utamanya pasal 4 dan 36 yang menyebutkan bahwa Laporan Layanan Informasi Publik diserahkan kepada Komisi Informasi di masing-masing tingkatan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir, maka dengan ini KPU Jawa Timur (KPU Jatim) menyampaikan laporan yang dimaksud. Format dan isi laporan tahunan layanan informasi publik ini, sedapat mungkin sudah disesuaikan dengan perundang-undangan dan ketentuan yang ada. KPU Jatim dalam laporan ini menyampaikan beberapa hal di bawah ini:

a. Gambaran umum pelaksanaan pelayanan informasi publik

Pada pokok bahasan ini KPU Jatim menjelaskan mengenai:

- Sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya;
- Sumber daya manusia yang menangani pelayanan Informasi Publik beserta kualifikasinya;
- Anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya.

b. Rincian pelayanan informasi publik

Yang meliputi poin-poin berikut:

- Jumlah permohonan informasi publik;
- Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan klasifikasi tertentu;
- Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya;

- Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya.

c. Rincian penyelesaian sengketa informasi publik

Dimana meliputi hal-hal berikut:

- Jumlah keberatan yang diterima;
- Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik;
- Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang;
- Hasil mediasi dan/ atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik;
- Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan;
- Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik.

d. Kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan informasi publik;

e. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi.

Selain itu, Kami juga melengkapi laporan ini dengan berbagai lampiran yang ikut menunjang. Diantaranya berupa foto-foto kegiatan, Daftar Informasi Publik, Keputusan Pembentukan Struktur PPID di lingkungan KPU Jatim dan sebagainya.

B. PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

a. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Dengan segala keterbatasan anggaran yang ada, khusus untuk PPID, KPU Jatim berupaya memaksimalkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Salah satu upaya ini yakni, dengan menyediakan sarana dan prasarana yang representatif bagi masyarakat pemohon informasi publik yang datang ke kantor KPU Jatim. Sedangkan fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik yang maksimal adalah sebagai berikut ini:

a) Ruangan Desk Informasi Publik

Luas ruangan desk informasi publik yang berukuran (4 x 4) meter², yang terdiri dari 1 meja *front desk* dan kursi petugas serta kursi bagi pemohon informasi. Ruang ini dilengkapi dengan 1 unit PC, 1 Printer, 1 Telepon, 2 unit AC, 1 (satu) buku tamu dan formulir permohonan, tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan. Ruangan desk informasi publik di KPU Jatim berada dalam satu ruangan audio visual Rumah Pintar Pemilu (RPP) Punakawan KPU Jatim. Tepatnya ruangan ini ada di bagian samping setelah pintu masuk kantor. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan layanan, bagi para pemohon informasi yang datang di Kantor KPU Jatim. Pemohon informasi dapat dengan mudah menemukan ruang pelayanan informasi.

Untuk menunjang pelayanan, PPID KPU Jatim juga melengkapi desk layanan dengan kursi tunggu untuk 6 orang, akses wifi, *minilibrary*

(baik yang ada di ruang tunggu maupun di dalam ruang PPID), dan papan informasi/ data. *Minilibrary* diisi dengan berbagai buku, baik yang memuat laporan kegiatan dan evaluasi pelaksanaan pemilu di Jawa Timur, maupun buku-buku referensi seputar pemilu dan demokrasi. Sedangkan papan informasi ditempel di sepanjang tembok kantor, yang berisi berbagai data dan informasi pemilu yang sering dibutuhkan oleh masyarakat pemohon informasi. Misalnya daftar pemilih, daerah pemilihan, perolehan suara, pembagian kursi dan lain sebagainya.

b) Penyediaan Akses Informasi

Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan informasi publik, selain datang langsung ke kantor KPU Jatim, pemohon dapat mengirimkan permohonan informasi melalui e-mail resmi KPU Jatim (kpujatil@gmail.com), juga dilakukan dengan melakukan penyediaan informasi melalui website E-PPID, dengan alamat ppidkpujatil.go.id. Tidak itu saja, E-PPID KPU Jatim juga ditampilkan pada menu dari website KPU Jatim yang mempermudah pemohon informasi untuk menemukan. E-PPID KPU Jatim juga sudah terhubung dengan E-PPID KPU RI. Selain itu, semua E-PPID di 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur juga sudah terkoneksi langsung dengan E-PPID KPU RI. Dan dari semua E-PPID KPU Kabupaten/Kota juga sudah ditampilkan di laman beranda website masing-masing.

c) Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi publik di PPID KPU Jatim melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada, dan sudah terbentuk Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 01/Kpts/KPU-Prov-014/I/2017 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (Keputusan terlampir) yang disesuaikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 87/Kpts/KPU/Tahun 2015.

Adapun struktur PPID KPU Jatim terdiri dari :

Pembina	: Ketua dan Anggota KPU Jatim
Dewan Pertimbangan	: 1. Divisi SDM dan Parmas; 2. Sekretaris; 3. Kabag Program, Data, Organisasi dan SDM; 4. Kabag Umum, Keuangan dan Logistik
Atasan PPID	: Sekretaris KPU Jatim
PPID	: Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas
Tim Penghubung	Para Kepala Sub Bagian
Desk Pelayanan	: Perwakilan staf setiap sub bagian

b. Operasional Pelayanan Informasi Publik

Jajaran PPID Sekretariat KPU Jatim memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi yang datang ke kantor KPU Jatim, pada setiap hari kerja yaitu hari Senin sampai dengan Jum'at. Untuk Senin sampai dengan Kamis dari pukul 08.00 – 15.30 WIB (dengan satu jam ISHOMA). Serta untuk hari Jum'at dari pukul 08.00 – 16.00 WIB.

Meskipun jam layanan informasi di *desk informasi* dibatasi jam kerjanya, namun di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi permohonan informasi untuk menggunakan haknya dengan

menggunakan sarana komunikasi lain, yang tanpa mengharuskan secara fisik mendatangi *desk informasi* PPID Sekretariat KPU Jatim. Yakni dengan e-mail atau E-PPID KPU Jatim.

c. Permohonan Informasi Publik di Tahun 2017

Meskipun pada tahun 2017 sudah mulai tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 serta Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019, di tahun 2017 permohonan informasi publik tidak terlalu banyak. Terdata hanya ada sepuluh (10) pemohon informasi yang meminta informasi kepada KPU Jatim.

Salah satu faktor yang mempengaruhi sedikitnya jumlah pemohon informasi publik ini karena semakin transparansinya KPU. Data-data dan informasi oleh jajaran KPU RI sampai dengan KPU Kabupaten/Kota telah diupayakan semaksimal mungkin dapat ditampilkan pada laman website serta berbagai Sistem Aplikasi yang dimiliki oleh KPU. Dan hal ini sangat menunjang publik untuk mendapatkan informasi dengan lebih mudah. Upaya transparansi informasi publik yang dilakukan KPU ini berbuah manis serta diakui oleh pemerintah dan publik. Di tahun 2017 terbukti KPU mendapatkan penghargaan dari pemerintah berupa lembaga pemerintah non-struktural yang **paling transparan** atau menempati peringkat pertama.

Tidak itu saja, selain melalui website dan Sistem Aplikasi yang dimiliki oleh KPU, berbagai data juga dapat diakses melalui papan data yang ada di tembok-tembok kantor KPPU Jatim. Papan Data memuat berbagai informasi yang banyak dicari oleh masyarakat, seperti Daftar Pemilih, perolehan suara, partisipasi masyarakat dalam pemilu dan

lain-lain. Adapun rincian pelayanan informasi publik yang berlangsung selama tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah permohonan informasi publik, sebanyak 10 orang/ instansi/ lembaga dengan jumlah permintaan informasi publik sebanyak 21 item;
2. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya adalah semuanya dikabulkan;
3. Dalam pelayanan informasi publik dalam setahun membutuhkan 70 jam kerja. (data lengkap terlampir)

d. Sengketa Informasi Publik di Tahun 2017

Sengketa informasi publik pada Tahun 2017 jumlahnya nihil. Tidak ada sengketa informasi publik tahun 2017 di lingkungan kerja KPU Jatim. Setidaknya ini membuktikan bahwa KPU Jatim sudah memberikan pelayanan maksimal dalam memberikan akses informasi kepada publik.

e. Anggaran Pelayanan Informasi

Tidak ada plotting anggaran khusus untuk pelayanan informasi di lingkungan KPU Jatim. Pada tahun anggaran 2017, pengelolaan dan pelayanan informasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Rencana Kerja Anggaran KPU Jatim Tahun 2017.

f. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

KPU Jatim dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik tentu tidak lepas dari berbagai kendala yang ada. Dalam catatan KPU Jatim kendala yang ditemui, diantaranya sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan layanan informasi publik, kendala yang dialami lebih kepada penyediaan informasi internal yang sangat tergantung masukan data dari masing-masing satuan kerja. Hal ini cukup penting mengingat waktu yang diperlukan hanya 10 hari kerja untuk menjawab permintaan pemohon informasi;
2. Beberapa pemohon informasi tidak menyertakan surat permohonan resmi, sehingga menambah waktu pelayanan;
3. E-PPID KPU Jatim eror karena ulah hacker sejak bulan April Tahun 2017. Karena server E-PPID terpusat pada KPU RI, maka penyelesaian menunggu dari pusat. Dan sampai sekarang E-PPID yang ke-hacker ini belum dapat teratasi. Sehingga menyebabkan KPU Jatim tidak dapat menginput data, dan jika pemohon informasi masuk ke dalam laman E-PPID KPU Jatim, maka akan masuk pada E-PPID KPU RI;
4. Masih adanya Daftar Informasi Publik yang sampai sekarang belum dikuasai oleh KPU Jatim, khususnya data-data pemilu di Tahun 2004 dan sebelumnya;
5. Teknologi penyimpanan arsip yang belum representatif di KPU Jatim;
6. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang menguasai informasi dan teknologi;
7. Kelengkapan sarana dan prasarana layanan permohonan informasi.

g. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

Berdasarkan pengalaman pengelolaan dan layanan informasi publik yang dilakukan KPU Jatim di tahun 2017, KPU menyusun Rencana Tindak Lanjut. Rencana Tindak Lanjut ini, diharapkan dapat menjadi pedoman KPU Jatim dalam memperbaiki pengelolaan dan layanan informasi publik di tahun berikutnya. Rencana Tindak Lanjut yang dimaksud, meliputi:

1. Menindaklanjuti kembali ke KPU RI terkait E-PPID KPU Jatim yang masih eror;
2. Agar dilaksanakan Pendidikan dan Pelatihan (diklat) untuk mengenalkan Informasi Teknologi Media Sosial, bagi petugas Desk Pelayanan Informasi yang langsung menangani permintaan informasi publik oleh pemohon, baik atas fasilitasi KPU RI maupun Komisi Informasi Jawa Timur;
3. Perlu adanya pelatihan tata kelola penyimpanan dokumen dan penyebarluasan informasi publik;
4. Khusus untuk informasi yang dikecualikan, kami berharap agar KPU RI, segera membuat daftar informasi yang dikecualikan;
5. Bimtek SDM terkait pengenalan informasi teknologi bagi PPID Jawa Timur maupun PPID kabupaten/ kota di wilayah kerjanya;

C. PENUTUP

KPU Jatim mengakui masih banyak kekurangan dalam melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Selain itu, keterbatasan sarana prasarana, hingga sumber daya manusia, membuat layanan yang diberikan KPU Jatim juga belum bisa sempurna. Namun demikian, penghargaan kepada KPU terkait keterbukaan informasi publik tentu merupakan capaian atas kinerja selama ini. Tentunya hal ini akan menjadi pendorong bagi KPU Jatim untuk terus meningkatkan pelayanan informasi publiknya. Selanjutnya segala kendala yang ada, di tahun 2017, akan menjadi perbaikan di tahun 2018 dan berikutnya.



Surabaya, Februari 2018

Mengetahui,

Atasan PPID
KPU Provinsi Jawa Timur

Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi KPU Provinsi Jawa Timur

H.M. EBERTA KAWIMA

SLAMET SETIJOADJI

FOTO-FOTO



Gambar 1. Tampilan E-PPID pada Laman Website KPU Jatim



Gambar 2. Tampilan Laman E-PPID KPU Jatim



Gambar 3. Pintu Masuk Ruang PPID (satu ruang dengan ruang audiovisual Rumah Pintar Pemilu)



Gambar 4. Ruang Layanan PPID KPU Jatim



Gambar 5. Salah Satu *Minilibrary* di Ruang Tunggu Layanan Informasi



Gambar 6. Papan Data KPU Jatim

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

NO	BAGIAN	RINGKASAN INFORMASI	KATEGORI			
			BERKALA	SERTA MERTA	SETIAP SAAT	DIKECUALIKAN
1	Program, Data, Organisasi dan SDM	Profil Anggota KPU Provinsi Jawa Timur	√			
2		Tugas dan Fungsi Anggota dan Sekretariat	√			
3		Struktur Organisasi	√			
4		Data Pegawai	√			
5		Informasi penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat KPU dan Sekretariat	√			
6		Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL)	√			
7		Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	√			
8		Penetapan Kinerja (TAPKIN)	√			
9		Data DPT Pemilu		√		

10	Keuangan, Umum, dan Logistik	Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA)	√			
11		Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit	√			
12		Inventarisasi data logistik (surat suara) eks Pemilu dan Pilkada yang akan dihapuskan/dimusnahkan tahun anggaran 2017	√			
13		Daftar aset dan inventarisasi	√			
14		Data arsip Pemilu yang diserahkan ke Badan Arsip Provinsi Jawa Timur			√	
15		Surat menyurat pejabat KPU Provinsi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya			√	
16		Agenda kerja pimpinan			√	
17	Hukum, Teknis dan Hupmas	Peraturan, keputusan, dan atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan oleh KPU dan KPU Provinsi Jawa Timur	√			
18		Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan informasi	√			

19		Peraturan, keputusan, dan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh KPU dan KPU Provinsi Jawa Timur pada masa pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan Gubernur		√		
20		Putusan lembaga peradilan terkait dengan proses dan hasil pemilu dan pemilihan Gubernur		√		
21		Daftar Informasi Publik			√	
22		Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat dalam pertemuan terbuka untuk umum			√	
23		Data Pemilu tahun 2004-2014		√		